



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1344 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bontolangkasa Selatan Nomor 016./PP.05.2-BA/7306012005/2024 tanggal Tujuh Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontolangkasa Selatan
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOLANGKASA SELATAN


ZUL BAHAR


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN
BONTONOMPO KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA FEBRIANA	PEREMPUAN
2.	INDRIANTI	PEREMPUAN
3.	IRMA SARI SYAM	PEREMPUAN
4.	MUH ARSY REZKIAWAN	LAKI-LAKI
5.	MUH NUR ISWANDI	LAKI-LAKI
6.	NUR AKSAN	LAKI-LAKI
7.	NURSAHRIANTI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMSAR	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD FAJRI	LAKI-LAKI
3.	MUH NASRUL	LAKI-LAKI
4.	NURQALBI BACHTIAR	PEREMPUAN
5.	NUR HIJRAH	PEREMPUAN
6.	SATRIANI	PEREMPUAN
7.	SISNAWATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANA PEBRIANA	PEREMPUAN
2.	BURHANUDDIN	LAKI-LAKI
3.	BUSMALA DEWI DS	PEREMPUAN
4.	HASMAWATI	PEREMPUAN
5.	HUSNIAR	PEREMPUAN
6.	NURINSANI	PEREMPUAN
7.	NURWINDA K	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENRA	LAKI-LAKI
2.	NURQAIDAH	PEREMPUAN
3.	RAJAMUDDIN	PEREMPUAN
4.	RAMDHANA AMIN	LAKI-LAKI
5.	RISNAWATI	PEREMPUAN
6.	SAHALIA	PEREMPUAN
7.	SUHARTINI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA CHINTYA PUTRI	PEREMPUAN
2.	AYU ASTARI NINGSIH	PEREMPUAN
3.	NURQALBI	PEREMPUAN
4.	NUR SUCIATI FITRI S	PEREMPUAN
5.	MARWAH	PEREMPUAN
6.	RISMA	PEREMPUAN
7.	SYAMSUDDIN DG KULLE	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA NURJANNAH	PEREMPUAN
2.	HASRI	LAKI-LAKI
3.	LINDA PAJARWATI	PEREMPUAN
4.	MUH RAHMAT	LAKI-LAKI
5.	RAMDANI	PEREMPUAN
6.	RISKAYANA	PEREMPUAN
7.	ST NURBAYA T	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTOLANGKASA SELATAN,


ZUL BAHAR